



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Mei 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah

di -

Semarang

Nomor : 100.2.1.6/3286/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Pembebasan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor II Dalam dan
Luar Provinsi, Pembebasan
Progresif Pajak Kendaraan
Bermotor, Keringanan Pokok Pajak
Kendaraan Bermotor Tahun Jalan
dan Keringanan Pokok Pajak
Kendaraan Bermotor Tunggakan
Tahun Pertama sampai dengan
Tahun Kelima Bagi Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/831 tanggal 3 April 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Dalam dan Luar Provinsi, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG**

**PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DALAM DAN LUAR PROVINSI, PEMBEBASAN PROGRESIF
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JALAN DAN KERINGANAN
POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA BAGI
MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, PEMBEBASAN PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JALAN DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA BAGI MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, PEMBEBASAN PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JALAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 3 dan 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang: a. bahwa sesuai kondisi di lapangan, masih terdapat banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor, penambahan piutang tahun jalan yang terus meningkat, kendaraan bermotor atas nama orang lain dan masih banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi dengan menggunakan nomor polisi luar Jawa</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Bea Balik Nama</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Tengah;</p> <p>b. bahwa guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, meningkatkan ruang fiskal pembangunan dan meringankan beban masyarakat Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Dalam dan Luar Provinsi, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggal Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan dan Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggal Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima;</p>	<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p>	<p>Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p>	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067)</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);</p> <p>7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85).</p> <p>10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);</p>	<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);</p>	
	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, PEMBEBASAN PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JALAN DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA BAGI MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, PEMBEBASAN PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JALAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA</p>	<p>Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA.	
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah. 3. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan. 6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Tetap. 7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 9. Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase naik yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 10. Sanksi Administrasi PKB merupakan denda keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo. 	<p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p> <p>9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Dalam Provinsi adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari dalam Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Luar Provinsi adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari luar Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>11. Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase naik yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.</p> <p>12. Sanksi Administrasi PKB merupakan denda keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.</p> <p>13. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>14. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>15. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>16. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan</p>	<p>11. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan, instansi pemerintah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>12. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Subjek adalah orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Daerah.</p> <p>13. Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Objek adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan dan instansi pemerintah dalam Daerah.</p> <p>14. Tetap.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB II Ruang Lingkup Pasal 2</p> <p>(1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka tertib administrasi kendaraan bermotor di wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan bermotor plat wilayah Jawa Tengah.</p> <p>(2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah agar terciptanya validasi data potensi kepemilikan kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan ruang fiskal pembangunan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat di Daerah melalui tertib administrasi dalam perpajakan Kendaraan Bermotor di Daerah.</p> <p>(2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terciptanya validasi data potensi kepemilikan Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan ruang fiskal pembangunan di Daerah.</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 70, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :</p> <p>a. Objek dan Subjek;</p> <p>b. Pendaftaran;</p> <p>c. Pelaksanaan; dan</p> <p>d. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. Objek dan Subjek;</p> <p>b. pendaftaran;</p> <p>c. pelaksanaan; dan</p> <p>d. pelaporan, pembinaan dan pengawasan.</p>	<p>Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB II OBJEK DAN SUBJEK Bagian Kesatu</p>	<p style="text-align: center;">BAB II OBJEK DAN SUBJEK Bagian Kesatu</p>	<p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Objek Dan Subjek Pembebasan BBNKB II Dalam dan Luar Provinsi Pasal 4</p> <p>(1) Objek pembebasan BBNKB II merupakan pembebasan bea balik nama terhadap kendaraan bermotor dari dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Subjek pembebasan BBNKB II merupakan pembebasan bea balik nama terhadap kendaraan bermotor milik Orang Pribadi, Badan Hukum, Instansi Pemerintah dari dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah yang akan didaftarkan di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran BBNKB II tidak dikenakan biaya balik nama dan denda balik nama.</p>	<p style="text-align: center;">Objek dan Subjek Pembebasan BBNKB Kedua Dalam dan Luar Daerah Pasal 4</p> <p>(1) Objek pembebasan BBNKB kedua merupakan pembebasan bea balik nama terhadap Kendaraan Bermotor dari dalam dan luar Daerah.</p> <p>(2) Subjek pembebasan BBNKB kedua merupakan pembebasan bea balik nama terhadap Kendaraan Bermotor milik orang pribadi, Badan Hukum, instansi pemerintah dari dalam dan luar Daerah yang akan didaftarkan di Daerah.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran BBNKB kedua tidak dikenakan biaya balik nama dan denda balik nama.</p>	<p>penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Objek Dan Subjek Pembebasan Progresif PKB Pasal 5</p> <p>(1) Objek pembebasan progresif PKB merupakan pembebasan progresif terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan/atau roda 4 (empat) meliputi jenis dasar sedan, jeep, minibus, dan microbus yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Subjek pembebasan pajak progresif merupakan pembebasan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor milik Orang Pribadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang terdaftar sebelumnya dan terkena pajak</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Objek dan Subjek Pembebasan Progresif PKB Pasal 5</p> <p>(1) Objek pembebasan pajak progresif PKB merupakan pembebasan progresif terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan/atau roda 4 (empat) meliputi jenis dasar sedan, jeep, minibus, dan microbus yang terdaftar di Daerah.</p> <p>(2) Subjek pembebasan pajak progresif merupakan pembebasan pajak progresif terhadap Kendaraan Bermotor milik orang pribadi di wilayah Daerah.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang terdaftar sebelumnya dan</p>	<p>Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>progresif atau kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor dengan nama dan alamat yang sama hanya akan dikenakan penghitungan 1 (satu) kendaraan bermotor saja tanpa dikenakan biaya pajak progresif.</p>	<p>terkena pajak progresif atau kepemilikan lebih dari 1 (satu) Kendaraan Bermotor dengan nama dan alamat yang sama hanya akan dikenakan penghitungan 1 (satu) Kendaraan Bermotor saja tanpa dikenakan biaya pajak progresif.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Objek, Subjek dan Besaran Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan. Pasal 6</p> <p>(1) Objek Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan, terhadap kendaraan bermotor yang tertib atau tidak mengalami keterlambatan pembayaran PKB.</p> <p>(2) Subjek Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor tahun jalan merupakan pemberian keringanan terhadap kendaraan bermotor milik Orang Pribadi, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Warna Hitam atau Warna Putih di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan diberikan sebesar 2,5% untuk Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan 5% untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Objek, Subjek dan Besaran Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan. Pasal 6</p> <p>(1) Objek keringanan pokok PKB tahun jalan merupakan Kendaraan Bermotor yang tertib atau tidak mengalami keterlambatan pembayaran PKB.</p> <p>(2) Subjek keringanan pokok PKB tahun jalan merupakan pemberian keringanan terhadap Kendaraan Bermotor milik orang pribadi, dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor warna hitam atau warna putih di Daerah.</p> <p>(3) Keringanan pokok PKB tahun jalan diberikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan 5% (lima persen) untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga).</p>	<p>Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 86, Angka 107, Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Objek, Subjek dan Besaran Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggal Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Objek, Subjek dan Besaran Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggal Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima Pasal 7</p>	<p>Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 86, Angka 87,</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Objek Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB satu sampai dengan lima tahun atau lebih.</p> <p>(2) Subjek Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima merupakan pemberian keringanan terhadap kendaraan bermotor milik Orang Pribadi, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Warna Hitam atau Warna Putih dan Kepemilikan Badan Hukum dengan TNKB Warna Kuning di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima diberikan sebesar 50% Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk Tunggakan Tahun 2019, sebesar 40% Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk Tunggakan Tahun 2020, sebesar 30% Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk Tunggakan Tahun 2021, sebesar 20% Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk Tunggakan Tahun 2022, sebesar 10% Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk Tunggakan Tahun 2023 berlaku untuk Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga.</p>	<p>(1) Objek keringanan pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima merupakan Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB satu sampai dengan lima tahun atau lebih.</p> <p>(2) Subjek keringanan pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima merupakan pemberian keringanan terhadap Kendaraan Bermotor milik orang pribadi dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor warna hitam atau warna putih dan kepemilikan Badan Hukum dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor warna kuning di Daerah.</p> <p>(3) Keringanan pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima diberikan masing-masing sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 50% (lima puluh persen) pokok PKB dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2019; b. 40% (empat puluh persen) pokok PKB dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2020; c. 30% (tiga puluh persen) pokok PKB dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2021; d. 20% (dua puluh persen) pokok PKB dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2022; dan 	<p>Angka 107, Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>e. 10% (sepuluh persen) pokok PKB dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2023, yang berlaku untuk Kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat) atau lebih.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB III PENDAFTARAN Pasal 8</p> <p>(1) Pembebasan BBNKB II Dalam dan Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya di UPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Pembebasan pajak progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya di UPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan/atau melalui pendaftaran secara Online.</p> <p>(3) Keringanan Pokok PKB Tahun Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya di UPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan/atau melalui pendaftaran secara Online.</p> <p>(4) Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya di UPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan/atau melalui pendaftaran secara Online.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PENDAFTARAN Pasal 8</p> <p>(1) Pembebasan BBNKB kedua dalam dan luar Daerah, pembebasan progresif PKB, pemberian keringanan pokok PKB tahun jalan dan pemberian keringanan pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran.</p> <p>(2) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik Kendaraan Bermotor kepada Badan melalui UPPD di wilayahnya masing-masing dan/atau melalui pendaftaran secara <i>online</i>.</p>	<p>Pasal 8 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN Pasal 9</p> <p>(1) Pelaksanaan Pembebasan BBNKB II Dalam dan Luar Provinsi, Pembebasan Progresif PKB, Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima dilaksanakan serentak di seluruh UPPD Kabupaten/ Kota se- Jawa Tengah.</p> <p>(2) Waktu Pelaksanaan Pembebasan BBNKB II Dalam dan Luar Provinsi, Pembebasan Progresif PKB, Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN Pasal 9</p> <p>(1) Pelaksanaan pembebasan BBNKB kedua dalam dan luar Daerah, pembebasan progresif PKB, pemberian keringanan pokok PKB tahun jalan dan pemberian keringanan pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima dilaksanakan serentak di seluruh UPPD di Daerah.</p> <p>(2) Waktu pelaksanaan pembebasan BBNKB kedua dalam dan luar Daerah, pembebasan progresif PKB, pemberian keringanan pokok PKB tahun jalan dan pemberian keringanan pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10</p> <p>Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Badan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini melalui Kepala Badan.</p>	<p>Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA</p>	Tetap	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p>	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	